



P E N E T A P A N

No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NURSAID, lahir di Lampung, pada tanggal 01 Januari 1961, pekerjaan Petani, alamat Jalan Melur II Pancuran Gading Rt.010 Rw.008 Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-I**;-----

JELITA, lahir di Bencah Kelubi pada tanggal 07 Mei 1970, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun I Bencah Kelubi Rt.005 Rw.003 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-II**;-----

M.ZAIKURI, umur 26 Tahun, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun I Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-III**;-----

SARAIYAH, lahir di Bencah Kelubi pada tanggal 01 Agustus 1959, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun I Bencah Kelubi Rt.005 Rw.008 Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-IV**;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DAUD FRANS,MP,S.H, DONAL HENRI SAMOSIR,S.H** dan **MASPRIADI GIRSANG,S.H** Advokat yang berkantor di Jln.Parit Indah No.888 I Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Agustus 2016 di bawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 210/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

SURIANTO WIJAYA Alias AYAU, pekerjaan Perdagangan, beralamat di
Jl.Kuantan II Gg.Paluh No.9 Rt.04 Rw.03 Kelurahan Sekip,
Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini
diwakili Kuasanya **ADI MURPHI MALAU,S.H,M.H,**
BASUKI RAHMAT,S.H,M.H, AHMAD B.LUMBAN
GAOL,S.H, MANGABDISILABAN,S.H, NOVEM
SANTOSO HUTAHURUK,S.H, OBI JONA AGUNG
MAMAU,S.H Advokat berkantor di Jl.Riau Gg.Geliga No.9
D Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06
September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang tanggal 07 September 2016 di bawah register
Nomor : 231/SK/2016/PN.Bkn selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23
Agustus 2016 Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 07 September 2016 Nomor :
91/Pdt.G/2016/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 18 Agustus
2016 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang
pada tanggal 19 Agustus 2016, dibawah register perkara Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Bkn;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya **DAUD FRANS,MP,S.H, DONAL HENRI SAMOSIR,S.H** dan **MASPRIADI GIRSANG,S.H** dan Tergugat hadir Kuasanya **ADI MURPHI MALAU,S.H,M.H, BASUKI RAHMAT,S.H,M.H, AHMAD B.LUMBAN GAOL,S.H, MANGABDISILABAN,S.H, NOVEM SANTOSO HUTAHURUK,S.H, OBI JONA AGUNG MAMAU,S.H;**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn.**..akan tetapi dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian di antara para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, Kuasa Penggugat telah menyampaikan surat perihal pencabutan gugatan perkara Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Bkn hal mana Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan dalam perkaraa *quodengan* alasan : antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat akan menyelesaikan perkara a quo di luar persidangan secara damai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut sudah melewati tahap Jawaban Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pencabutan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat dan pada persidangan tanggal 07 Nopember 2016, Kuasa Tergugat secara tertulis telah menyampaikan persetujuan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 91/Pdt.G/2016/PN.Bkn sebagaimana surat tanggal 07 Nopember 2016 Nomor : 47/AMM-A/PPGP/XI/2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *aquo* adalah patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan; -

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 91/Pdt.G/2016/PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 19 Agustus 2016, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu; -----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat, sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS**, tanggal **03 NOPEMBER 2016**, oleh kami: **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **07 NOPEMBER 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASRUL** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat;-----

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

FERDIAN PERMADI, S.H.

AHMAD FADIL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 250.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah.....	Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)